BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya, maka penulis menarik kesimpulansebagai berikut:

1. Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlidungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya dilakukan dengan menyediakan layanan-layanan yang digunakan untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual inses sebagai upaya yang diberikan LRC- KJHAM untuk memberikan perlindungan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pendampingan dua kasus pada anak korban kekerasan seksual inses sebagai kewajiban LRC-KJHAM yaitu LSM yang bergerak pada layanan bantuan hukum ditengah masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi pada anak korban kekerasan seksual inses. LRC-KJHAM dalam praktiknya telah menjalankan peran dan peranannya yang dikategorikan sebagai peranan imperatif karena LRC-KJHAM memiliki tugas dan kewajiban sebagai LSM yang bergerak dalam bidang layanan bantuan hukum, namun dikarenakan kendala yang dialami LRC-KJHAM membuat tidak terlaksananya peran dan peranan tersebut dikarenakan layanan-layanan seperti layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, layanan rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi

sosial hanya diberikan pada sebagian korban kekerasan seksual inses yang ditangani LRC-KJHAM, layanan-layanan tersebut hanya diberikan pada anak korban kekerasan seksual inses pada kasus kedua saja, sedangkan pada kasus pertama korban tidak mendapatkan layanan-layanan tersebut yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara merata.

2. Kendala yang dialami LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya terjadi karena faktor dari luar seperti kurangnya kepedulian orang tua korban dalam menanggapi kasus kekerasan seksual inses, pemerintah yang belum menggratiskan layanan kesehatan pada seluruh korban kekerasan seksual inses, kurangnya perspektif Aparat Penegak Hukum pada kasus kekerasan seksual inses, kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) pada rumah aman untuk melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual inses, sulitnya mencari orang tua pengganti bagi anak korban kekerasan seksual inses dan perspektif masyarakat yang masih kurang baik pada korban kekerasan seksual inses sehingga merugikan nama baik dari korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak terkait demi memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

   Saran penulis kepada Pemerintah Kota Semarang adalah dapat memfasilitasi para korban kekerasan seksual inses secara gratis tanpa harus didampingi oleh lembaga-lembaga tertentu pada layanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Semarang karena telah dianggarkan dalam APBD, sehingga hak anak korban kekerasan seksual dalam hal layanan kesehatan dapat terpenuhi

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

   Saran penulis kepada Aparat Penegak Hukum adalah diberikan pelatihan-pelatihan untuk menangani anak korban kekerasan seksual inses secara berkala sehingga perspektif Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual cukup baik sehingga dalam memberikan keputusan secara tepat dan memperhatikan asas keadilan, kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi tumbuh kembang anak korban kekerasan seksual inses.

3. Bagi LRC-KJHAM

   Saran penulis kepada LRC-KJHAM adalah demi tercapainya perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses perlu adanya pemilihan Sumber Daya Manusia di Rumah Aman yang memahami akan perlindungan hukum dan pemenuhan hak pada anak korban kekerasan seksual inses dan juga bagi seluruh Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam rumah aman wajib menandatangani pakta integritas sehingga selama dalam masa penanganan tidak kembali terulang adanya tindakan kekerasan seksual agar anak korban kekerasan seksual inses saat dalammasa pemulihan di rumah aman benar-benar pulih.

4. Bagi Orang Tua Korban

Saran penulis kepada orang tua korban adalah apabila mengetahui tindakan kekerasan seksual inses segera laporkan kasus tersebut tanpa perlu ragu melaporkan karena banyak lembaga-lembaga yang akan membantu anak korban kekerasan seksual inses tersebut mendapatkan keadilan. Selain itu, orang tua korban sebaiknya melindungi anak korban kekerasan seksual inses karena apabila tidak segera ditangani anak akan mengalami trauma dan akan terganggu tumbuh kembangnya.